

SKRIPSI

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh

CIKA ADE SAMIPTA

NIM. 2210211320151

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus, 2026

SKRIPSI

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh

CIKA ADE SAMIPTA

NIM. 2210211320151

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus, 2026

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

CIKA ADE SAMIPTA
NIM. 2210211320151

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juni 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

CIKA ADE SAMIPTA
NIM. 2210211320151

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 374 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cika Ade Samipta
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320151
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 03 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan


Cika Ade Samipta

NIM. 2210211320151

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 760/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

MOTTO

“Nanti kita rayakan perjalanan yang hebat ini.”

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pertama-tama, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dengan pertolongan dan rezeki-Nya, baik secara langsung maupun melalui orang-orang di sekitar penulis, berbagai urusan dan usaha dapat berjalan dengan baik. Kehadiran orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan, bantuan, dan dukungan menjadi salah satu anugerah yang memungkinkan skripsi ini terselesaikan tepat waktu. Tanpa rahmat, rezeki, dan pertolongan Allah SWT serta dukungan dari orang-orang baik di sekeliling penulis, pencapaian hingga tahap ini tentu tidak akan terwujud.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa setiap proses, gagasan, dan pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan serta kehendak-Nya. Penulis berharap setiap usaha yang telah dilakukan, baik oleh penulis maupun oleh pihak-pihak yang turut memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, dapat menjadi amal kebaikan, memperoleh pahala, serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Mamah Srimega

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Mamah Srimega tercinta atas kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan selama ini. Dalam setiap tahapan penyusunan skripsi, penulis selalu mendapatkan kekuatan dan motivasi, baik melalui dukungan moral maupun bantuan materiil dari Mamah. Ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan menjadi dorongan bagi penulis untuk tetap berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Mamah kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan.

Alm. Papah Agus Hendratno

Dengan penuh hormat dan rasa rindu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Alm. Papah Agus Hendratno tercinta. Walaupun Papah telah tiada dan tidak dapat mendampingi penulis secara langsung, kasih sayang, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang pernah diberikan tetap menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap perjuangan dan pengorbanan Papah selama hidup akan selalu penulis simpan dalam ingatan dan menjadi motivasi untuk terus berusaha meraih yang terbaik. Semoga Alm. Papah senantiasa memperoleh tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta diberikan kedamaian dan ketenangan

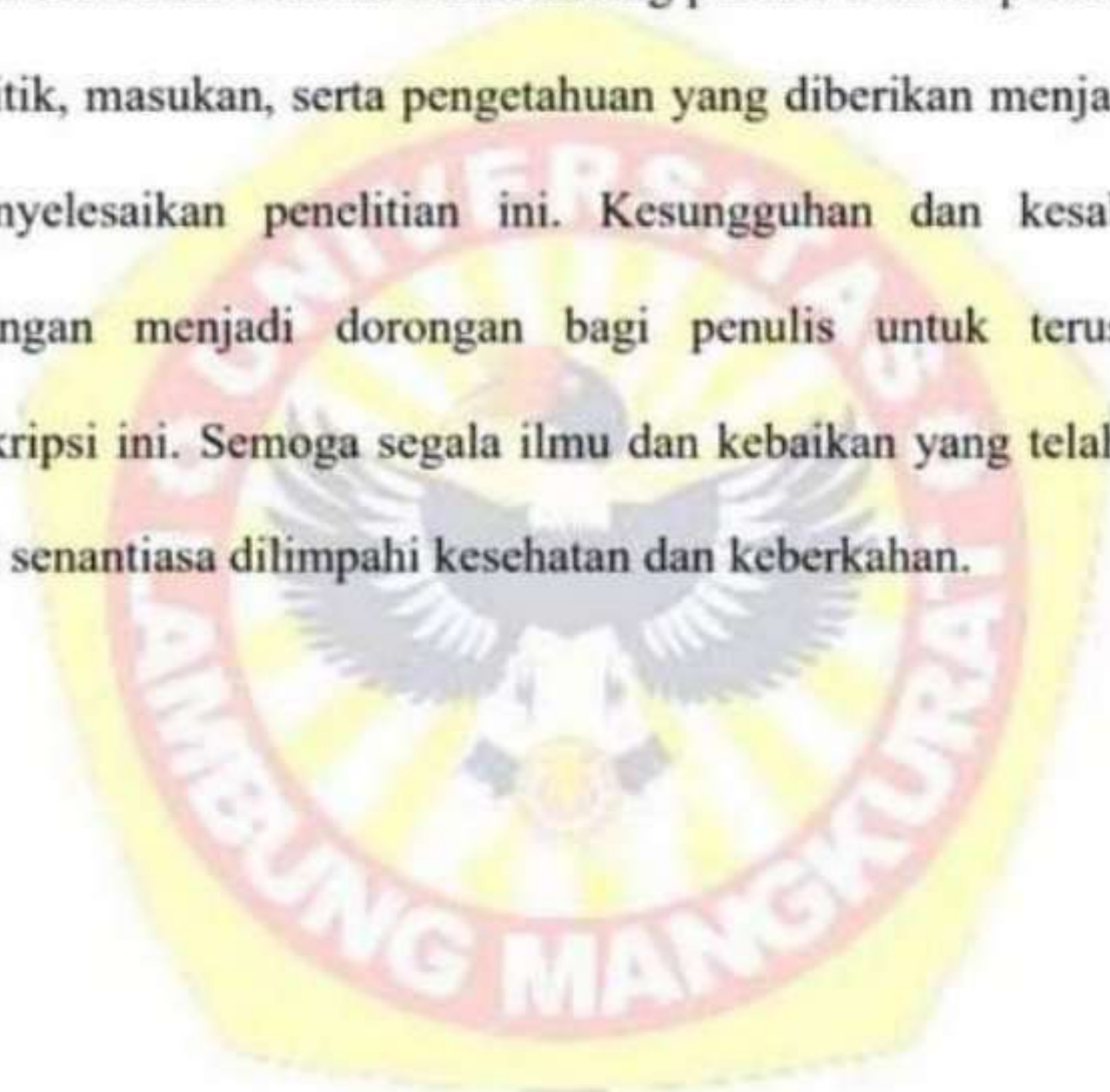
Saudari Tercinta

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Saudari Tia Monica dan Dhea Aghita Putri atas perhatian, bantuan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan dan kehadiran kalian menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat

terselesaikan. Waktu, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan memiliki arti yang sangat berharga bagi penulis dan akan selalu dikenang. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan berupa kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan di masa mendatang.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan penuh hormat dan apresiasi, penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., atas waktu, tenaga, perhatian, dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi. Berbagai arahan, kritik, masukan, serta pengetahuan yang diberikan menjadi bekal penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kesungguhan dan kesabaran Bapak dalam memberikan bimbingan menjadi dorongan bagi penulis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik serta senantiasa dilimpahi kesehatan dan keberkahan.



RINGKASAN

CIKA ADE SAMIPTA. April 2026. PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi Program Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, terdiri atas 45 halaman, dengan Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama

Penelitian ini mengkaji tindak pidana perintangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian dilatarbelakangi oleh semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga kerap diikuti tindakan yang berupaya menghambat proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokus permasalahan penelitian terletak pada belum jelasnya batasan mengenai unsur **“mencegah, merintangi, atau menggagalkan”** serta frasa **“secara tidak langsung”**, yang dapat membuka ruang penafsiran berbeda dalam penerapannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, penelitian ini juga menyoroti persoalan mengenai batas antara tindakan yang merupakan bagian dari hak pembelaan hukum dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*.

CIKA ADE SAMIPTA. April 2026. "PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI." Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, sebanyak 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat diikuti oleh tindakan yang menghambat proses penegakan hukum (*obstruction of justice*), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini berfokus pada persoalan ketidakjelasan unsur "**mencegah, merintangi, atau menggagalkan**" serta frasa "**secara langsung atau tidak langsung**" yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji unsur-unsur tindak pidana perintangan proses hukum secara yuridis sekaligus merumuskan ketentuan hukum yang lebih jelas untuk masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 21 masih memiliki cakupan yang luas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menentukan batas antara tindakan yang tergolong perintangan proses hukum dan pelaksanaan hak pembelaan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu dasar penting dalam memperjelas batasan tersebut guna mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Obstruction of Justice, Kepastian Hukum, Pasal 21 UU Tipikor, Reformulasi Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERINTANGAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan persetujuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengajukan serta mempertahankan skripsi ini di hadapan tim penguji;
2. Yang saya hormati, **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif serta mendukung kebutuhan penulis selama menjalani proses perkuliahan sejak awal hingga saat ini;
3. Yang saya hormati, **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat dan amat penulis hormati, **Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi;

5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membagikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang berharga dan menjadi bekal bagi penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi;
6. Seluruh **staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dalam proses pengurusan berbagai keperluan administrasi selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
7. Yang tercinta, **Mamah Srimega** dan **Alm. Ayah Agus Hendratno**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta pengorbanan tanpa batas kepada penulis. Dukungan dan ketulusan kedua orang tua menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Setiap pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari doa, restu, dan cinta yang telah diberikan dengan tulus;
8. Yang terhormat saudara kandung penulis, **Tia Monica** dan **Dhea Agitha Putri**, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta bantuan ketika penulis menghadapi kebingungan selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi salah satu hal berharga yang senantiasa penulis syukuri dalam perjalanan hidup ini;
9. Yang terkasih, **Luhur Jayarana**, yang telah setia menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga sampai pada tahap ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, pengertian, dan kesabaran yang senantiasa diberikan selama proses perjalanan akademik ini.
10. Yang tersayang, **Adel, Hana, Muli, Tari, Cia, Fia**, yang selalu menemani penulis sejak sangat awal, dan selalu memberikan tawa, teman berkeluh kesah, memberikan dukungan yang sangat besar sampai saat ini. Time flies but memories last forever, our friendship will always be my favorite

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun sebagai bahan untuk penyempurnaan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.



Banjarmasin, 15 Juni 2026

Cika Ade Samipta

NIM.2210211320151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Teknik dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
G. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Perintangan.....	13
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 21 Tindak Pidana Korupsi.....	14
C. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	15

D. Formulasi Tindak Pidana Perintangan.....	18
BAB III PEMBAHASAN	21
A. Unsur Mencegah, Merintangi, dan Menggagalkan Secara Langsung Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	21
B. Formulasi Tindak Pidana Menghalangi, Merintangi, Mencegah, Atau Menggagalkan Dalam Rumusan Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang.....	32
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan obstruction of justice